

**KONSELING MULTIKULTURAL DALAM  
PERSIAPAN MENGHADAPI PROBLEMATIKA  
PERKAWINAN BEDA SUKU**

**(Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di  
Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

**Oleh**

**PUTRI ASRIYANI**

**NIM. 11642200653**

**JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : PUTRI ASRIYANI  
NIM : 11642200653  
Judul : Konseling Multikultural Dalam Persiapan Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dengan Suku Batak Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis).

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 Desember 2020

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2020


Dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi




Dr. Nurdin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I

  
Dr. Miftahuddin, M.Ag  
NIP. 19750511 200312 1 003


Sekretaris/ Penguji II

  
Nurjanis, S.Ag, MA  
NIP. 19690927 2009 01 2 003

Penguji III

  
Dra. Silawati, M.Pd  
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV

  
Rahmad, S.Pd, M.Pd  
NIP. 19781212 201101 1 006

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Putri Asriyani

Nim : 11642200653

Judul Skripsi : **Konseling Multikultural Dalam Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku Minang Dengan Suku Batak (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)**".

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



FATMAWATI, M.Ed

NIP: 19690509 201411 2 001

Pekanbaru, 16 November 2020

Mengetahui

Ketua Jurusan



Listiawati Susanti, S.Ag, MA

NIP. 19720712 200003 2 003

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 16 November 2020

Nota Dinas

Lampiran :-

Hal :- Pengujian Skripsi

Yth.

Dekan

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Tempat

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini :

Nama : Putri Asriyani

Nim : 11642200653

Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul : **Konseling Multikultural Dalam Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku Minang Dengan Suku Batak (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis)**". Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang "Munaqasah" Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pembimbing Skripsi,

**FATMAWATI.M.Ed**

**NIP. 19690509 201411 2 001**



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Asriyani  
NIM : 11642200653  
Tempat / Tanggal Lahir : Balai Tengah / 26 Maret 1998  
Pekerjaan / Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini yang berjudul: **Konseling Multikultural dalam Menghadapi Persiapan Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)** adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Skripsi tersebut.

Pekanbaru, 06 Januari 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



Putri Asriyani  
NIM. 11642200653

Hak cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
2. Di larang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Di larang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

**Nama : Putri Asriyani**  
**Prodi : Bimbingan Konseling Islam**  
**Judul : Konseling Multikultural dalam Menghadapi Persiapan  
Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan  
Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di Desa Balai Makam  
Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)**

Judul penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang terjadi pada saat menuju perkawinan suku Minang dan suku Batak. Tujuan yang ingin di capai adalah untuk mengetahui problematika perkawinan suku Minang dan suku Batak. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, responden yang menjadi obyek penelitian, Mendukung penelitian kualitatif digunakan tradisi fenomenologi yang fokus pada pengalaman seseorang. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang betul dipilih memiliki kriteria sebagai sampel). Jenis sumber data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Obyek penelitiannya adalah keluarga beda suku dengan suku Minang dan Suku Batak sebanyak dua sepasang responden dan satu masyarakat sebagai narasumber. Wawancara dilakukan selama dua minggu, Temuan yang dapat membantu dalam proses penelitian konseling multikultural dalam problematika perkawinan beda suku. Menghadapi persoalan antar budaya, dalam perkawinan beda suku. Begitu kuatnya hubungan kekeluargaan dalam etnis. sehingga pendapat keluarga selalu dijadikan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

**Kata kunci : *Konseling, Problematika, Suku Minang, Batak***

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Name** : Putri Asriyani  
**Department** : Islamic Counseling Guidance  
**Title** : The Multicultural Counseling in Solving the Preparation of Marriage Problems between the Ethnic ( A Case Study of The husband and wife are different from the Minangese and Batakese Ethnic in Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)

This research is focused on the problems of the marriage between the Minangese and Batakese. The goal to be achieved is to find out the problems of marriage between the Minangese and Batakese people. By using qualitative research, the informants are the objects of research. This research uses the phenomenological approach that focuses on one's experiences. The technique of determining the informants in this study used purposive sampling technique, which is the sampling technique based on certain objectives (people who are actually selected have the criteria as the sample). Types of data sources that will be used by the researcher are primary and secondary data. The object of the research was informants who come from Minangese and Batakese ethnic groups. Interviews were conducted for two weeks. The findings provide the process of multicultural counseling research in inter-ethnic marriage problems. This is a study of intercultural problems in inter-ethnic marriages. The family relationship based on ethnicity is always taken into consideration for making decisions.

**Keywords:** *Counseling, Problems, Minangese, Batakese*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, Segala puji syukur kehadiran *Allah Subhanawata'ala* atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada kira. Dengan rahmat dan karunia-Nya, baik berupa waktu, kesehatan, kesempatan dan kemampuan lainnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Konseling Multikultural dalam Menghadapi Persiapan Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Sosial (S.Sos) pada juusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW “*Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*” yang telah membawa kita dari alam jahiliah sampai ke alam yang berilmu seperti saat ini. Perjalanan yang telah dilalui oleh penulis untuk memperdalam ilmu dibidang bimbingan konseling islam, dengan bekal ilmu tersebut akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis menerima kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga karya ini bermanfaat bagi semua. Serta tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari banyak pihak.

Maka pada kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua tercinta Mama Warni dan Papa Asril, yang sampai saat ini merangkul dan mendukung penulis sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
2. Prof. Dr.Suyitno,M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I, II, dan III.






Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta wakil Dekan I, II, dan III
4. Ibu Listiawati Susanti, S.Ag, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
5. Bapak Dr. Yasril Yazid,MSI selaku Penasihat Akademik
6. Bunda Fatmawati,M.Ed selaku Dosen Pembimbing yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih untuk sabar dan waktu yang telah diluangkan di tengah kesibukan, Ibu untuk memberi nasihat, saran dan juga kritikan dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah memberikan ilmu selama berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Abang Irfan Asrizal, Kakak Lusi Afriyeni dan Abang Ilham Fadhil sebagai saudara kandung yang selalu menyemangati dan membimbing penulis sampai bisa bangkit dari rasa malas.
9. Orang spesial Welly Syafriani,S.sos Yang selalu ada sejak penulis sejak awal kuliah, Ivanio Agnes Sanjas,SE menyemangati dan mengingatkan buat ngerjain skripsi.
10. Group Seven Girls (IraEricha, HafsaHnasution, SintyaJuli, Uun, Resha, Wirdatul,) Konco (Usman,Eko,Isrun,Sugik,Hasan), Para Pendaki, KKN Bukit Betung, Staff KUA Bukit Raya, BKI Class A, Angkatan Bimbingan Konseling Islam 2016 Terimakasih sudah membuat masa perkuliahan menjadi menyenangkan dengan pengalaman yang menarik.

Kepada semua yang berjasa, semoga Allah meridhoi juga membalas setiap kebaikan yang telah dilakukan. Semoga dengan skripsi ini dapat menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, juga memberikan manfaat bagi semua kalangan serta bernilai Amalan di sisi Allah SWT. Aamiin Allahumma Amiin

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Penulis  


**Putri Asriyani**

NIM. 11642200653



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori .....	13
1. Konseling Multikultural .....	13
2. Problematika Perkawinan beda suku .....	19
3. Perkawinan beda Suku Minang dan Suku Batak .....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	30
C. Sumber Data.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Validitasi Data .....	34
G. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DESA BALAI MAKAM</b>	
A. Sejarah Desa .....	38
B. Geografi dan Monografi Desa .....	39
C. Orbitasi.....	40
D. Kewarganegaraan.....	40
E. Etnis .....	41
F. Agama / Aliran Kepercayaan.....	41
G. Pendidikan Sosial.....	43
H. Visi dan Tujuan.....	43
I. Struktur Desa .....	44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	45
B. Pembahasan .....	47

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel III.1	Waktu Penelitian.....	31
Tabel III.2	Daftar Nama Informan.....	32
Tabel V.1 I	Identitas Informan .....	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Teknik Analisis Data.....	37
--	----



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat majemuk. Kemajemukan tersebut dapat dilihat dengan adanya perbedaan-perbedaan yang jelas dan dapat membedakan diantara mereka (masyarakat Indonesia) suatu suku bangsa sebagai salah satu unsur kemajemukan Indonesia, tersebar dan mendiami seluruh kepulauan nusantara. Di Indonesia terdapat sekitar 380 suku bangsa dan kurang lebih 200 bahasa daerah. Keseluruhan kelompok suku bangsa ini bercorak *Bhineka Tunggal Ika*, yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat diceraiberaikan, masing-masing suku bangsa terwujud sebagai satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri dan disatukan oleh kekuatan nasional suatu bangsa. Hal ini akan sangat berpeluang besar akan terjadinya perkawinan beda budaya (lintas budaya). Globalisasi yang terjadi juga tidak memungkiri individu untuk melakukan interaksi yang lebih luas, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya pernikahan lintas budaya maupun lintas bangsa sekalipun.

Pernikahan hakikatnya merupakan suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Tseng mengatakan bahwa perkawinan antar etnis (intercultural marriage) adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hal ini budaya menjadi suatu aspek yang penting dalam perkawinan, dimana pasangan tersebut tentu memiliki nilai-nilai budaya yang dianut, menurut keyakinan dan kebiasaan serta adat istiadat dan gaya hidup budaya. Koentjaraningrat juga menambahkan bahwa dalam perkawinan juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan suku yang berbeda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan beda budaya merupakan pernikahan yang terjadi antar pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Jadi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan beda budaya adalah pernikahan yang dilakukan antara dua budaya yang berbeda baik itu dalam lingkupan adat, etnis, dan bangsa.

Sedangkan kebudayaan sendiri merupakan suatu identitas yang melekat pada individu yang menggambarkan secara keseluruhan tentang individu tersebut.

Adapun sistem-sistem pernikahan yang terdapat di Indonesia, antara lain:

**1. Sistem Endogami**

Dalam sistem ini hanya diperbolehkan kawin dengan seorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan terdapat di daerah Toraja.

**2. Sistem Exogami**

Dalam sistem ini orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem ini terdapat di daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Mingkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram.

**3. Sistem Eleutherogami**

Di mana seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk mencari calon istri di luar atau di dalam lingkungan kerabat/suku melainkan dalam batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab) atau periparan (musyarah). Sistem ini terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Bangka, Bliton, Kalimantan, Minahasan.

Masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan dalam aspek agama, suku, ras, etnis, adat istiadat, dan mendiami berbagai wilayah. Keberagaman ini melahirkan segala dinamika berupa sikap, respon, serta tingkah laku dan terkadang kedinamisan itu tidak dapat diterima oleh pihak lain sehingga menyebabkan gesekan-gesekan yang berujung pada konflik. Persoalan-persoalan tersebut nampaknya membutuhkan pengkajian berdasarkan pendekatan keilmuan seperti bidang keilmuan bimbingan konseling Islam.<sup>1</sup>

Konselor harus pandai memahami persoalan-persoalan konseli yang memiliki pandangan berbeda-beda. Keadaan yang ada pada konseli itu juga

<sup>1</sup> Vol. 1 No. 1, Desember 2015, Zawiyah, Jurnal Pemikiran Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

terjadi pada konselor, namun karena posisi konselor sebagai helper, maka konselor harus memiliki kesadaran diri. Tidak mudah bagi konselor untuk melakukan hal tersebut, untuk itu konselor harus menerapkan pendekatan-pendekatan lintas budaya.<sup>2</sup> Dalam praktik konseling, seorang konselor perlu memperhatikan kebudayaan yang ada pada konselinya demi memperlancar proses konseling tersebut, sebab konselor yang tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan budaya yang dimiliki oleh konseli maka kemungkinan besar mudah menghambat terjadinya interaksi.

Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam Problematika Perkawinan :

Pertama, fleksibel pada adat dan tradisi pasangan. Kedua belah pihak suami dan istri harus luwes dalam bersikap. Luwes berarti berusaha saling memahami adat kebiasaan pasangannya. Dan itu juga bermakna kesediaan untuk mengalah dan menghormati pada tradisi, terutama yang dianggap prinsip. Misalnya, pada suku Jawa banyak sekali tradisi dan ritual adat yang tampak aneh. Seperti hitungan primbon, ramalan, selamatan, dan lain-lain. Atau adat orang Minang yang cenderung didominasi perempuan.

Kedua, luwes pada perilaku dan karakter pasangan. Perbedaan budaya dan adat istiadat akan memengaruhi karakter. Seperti karakter orang Batak dan Bugis yang dikenal keras, suka bersuara nyaring dan blak-blakan. Karakter orang Jawa, Sunda, Minang yang dikenal halus dalam bertutur kata dan berperilaku. Kebiasaan yang berbeda akan rentan terhadap terjadinya kesalahpahaman yang akan memicu konflik-konflik kecil yang dapat berakumulasi dalam konflik besar apabila kurang kesadaran dari kedua belah pihak. Karena itu sejak awal harus ada kesepakatan dan komitmen bersama bahwa segala macam kesalah pahaman sekecil apapun harus segera diselesaikan dalam dialog yang terbuka dan jangan sampai dibiarkan menumpuk menjadi api dalam sekam.

Ketiga, memperdalam wawasan agama adalah cara terbaik untuk menyatukan segala macam perbedaan suku, ras dan bangsa. Apabila ketiga

<sup>2</sup> Wantu, Tuti. *Konseling Lintas Budaya*, Gorontalo:UNG. 2010, hal. 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

unsur terakhir menjadi sebab yang membedakan kita, maka agama menjadi satu-satunya faktor yang dapat menyatukannya. Suku Jawa, Madura, Sunda, Minang, Melayu, Bugis, Batak, Aceh, Betawi, Dayak, Banjar, Ambon, China, Arab, Bule, kulit hitam, dan ribuan ras lain adalah bukti adanya perbedaan adat istiadat dan tradisi yang sulit disatukan kecuali oleh agama.<sup>3</sup>

Di Indonesia banyak ragam kultur (kebudayaan) negara Indonesia suku bangsa dan bahasa daerah yang bercorakkan *Bhineka Tunggal Ika* Yang merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat diceraiberaikan. Keberagaman yang tinggi dan mempunyai peluang yang besar dalam perkawinan yang berbeda budaya atau suku.

Keberagaman budaya adalah simbol perbedaan kultur. Budaya tidak bisa dipahami sebagai suatu hukum kebiasaan belaka. Keberagaman yang bermakna mewujudkan budaya dalam merentang dari cita rasa makanan, desain arsitektur, gaya berbusana, bertutur dengan dialek tertentu. Sedangkan kultur merupakan perilaku dan simbol yang dianut oleh satu kelompok orang dan biasanya dikomunikasikan dari generasi ke generasi seterusnya.<sup>4</sup> Adat mendapatkan kesahihannya dari masa lampau, yaitu masa ketika nenek moyang membangun perantara yang berlaku tanpa waktu.<sup>5</sup>

Seiring dengan perubahan ke zaman lebih yang moderen ini, yang lebih mengenal teknologi komunikasi masa depan dan transportasi yang sangat maju membawa pengaruh terhadap komunikasi antar suku dengan suku lainnya. Kota-kota perantauan oleh orang perdesaan maupun yang menetap telah bercampur dengan suku budaya yang berbeda sehingga tidak asing lagi kemajuan ini sangat lah cepat. Sampai akhirnya kejenjang perkawinan dengan perbedaan budaya terjadi antara pasangan yang berbeda latar belakang yang berbeda dengan pola pikir yang berbeda tetapi bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai akhir hayat.

<sup>3</sup> A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah "Cara Membina rumah tangga harmonis, bahagia, dan berkualitas*. Malang: 2013. hal. 46-48.

<sup>4</sup> Erich B Shireave & David Alevy. *Psikologi Lintas Kultural*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2012). hal. 22

<sup>5</sup> Rusdi Muchtar. *Harmnisasi Agaman dan Budaya di Indonesia* (PT. Nusantaralestari Ceriapratama) hal. 47



Perkawinan beda suku membuat seseorang akan lebih saling menghormati, karena mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai. Walaupun pada akhirnya adaptasi dan kebiasaan sukar diatasi oleh sebab itu hal tersebut harusnya dapat memahami budaya masing-masing dan menyesuaikan diri selama budaya itu tidak bertentangan dengan firman Allah SWT.

Adapun dalam perkawinan yang berbeda suku dapat menimbulkan ketidakcocokkan, hal tersebut akan menimbulkan konflik, baik tentang kebiasaan, maupun campur tangan keluarga. Oleh karena itu, harus lah memahami terlebih dahulu pasangan yang dijadikan untuk berumahtangga. Apalagi pasangan yang berbeda budaya akan lebih banyak mendapatkan perbedaan. Penyuasaan perkawinan sangat perlu karena selama masa- masa ini pasangan dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masing-masing pihak, serta untuk menyelesaikan masalah yang ada dan pada akhirnya masalah tersebut selesai.

Pada saat seorang pria dan seorang wanita menikah, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam perkawinan tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan. Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi. 10 Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan untuk membina rumah tangga seharusnya terlebih dahulu memahami siapa pasangannya, bagaimana karakternya, terlebih lagi jika kulturnya atau sukunya berbeda, karena setiap pasangan yang telah menikah, tentu sangat berharap akan terbentuk dan meningkatnya sebuah kesejahteraan psikologis, namun hal tersebut sangat sulit diraih.

Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis penulis mendapatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

informasi dari tetangga-tetangga pasangan suami istri beda suku yang menjadi subjek penelitian ini bahwa diantaranya cukup sering mengalami problem dalam rumah tangganya tetapi dipenelitian ini mengambil pasangan suami istri beda suku sebagai sample. Dari cerita subjek kepada tetangganya mereka cukup sering bertengkar dikarenakan kesalah pahaman dalam berkomunikasi dan karakter dari pasangan mereka masing-masing. Pasangan dengan latar belakang suku atau budaya yang berbeda akan sulit untuk melakukan penerimaan diri seutuhnya dari pasangan maupun keluarga besarnya, karena orang tersebut memiliki prinsip tersendiri yang sangat berbeda dari dirinya. Untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan. Maka dari itu sangat diperlukan pengertian antara suami isteri. Sehubungan dengan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik meneliti problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak.

Alasan penulis memberikan solusi konseling multikultural ialah sebagai berikut:

1. Klien memiliki perbedaan etnis, Bahasa daerah, geografis, dan budaya.
2. Keberagaman klien bisa dilihat dari pendidikan, ekonomi, dan sosial budayanya.
3. Konseling multikultural adalah suatu upaya konselor terhadap konseli dalam membantu untuk memahami nilai sosial terhadap individu konseli baik itu dari segi latar belakang suku yang berbeda maupun segi kepribadiannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan mengambil judul skripsi **'Konseling Multikultural dalam Menghadapi Persiapan Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Suku Minang dan Suku Batak di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis).**



## B. Penegasan Istilah

Penulis akan memberikan penegasan istilah yang terkandung dalam judul agar dalam pembahasannya dapat dipahami dengan jelas, maka penulis memberikan gambaran konsep judul penelitian tersebut :

### 1. Konseling Multikultural

Secara konseptual, konseling multikultural menganggap dinamika kepribadian dan latar belakang budaya dari kedua konselor dan klien dalam menciptakan lingkungan yang terapeutik di mana kedua individu sengaja bergaul secara multikultural. Jadi konseling multikultural suatu aktifitas konseling yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari konseli, baik; ras, suku, budaya, dan gender. Oleh karena itu, mempertimbangkan latar belakang budaya dan pengalaman pribadi dari beragama klien dan bagaimana kebutuhan psikososial mereka pengalaman pribadi dari beragama klien dan bagaimana kebutuhan psikososial mereka mungkin dapat diidentifikasi melalui konseling. Secara signifikan, konsep konseling multikultural telah menjadi dorongan untuk pengembangan teori generik multikulturalisme yang telah menjadi diakui sebagai kekuatan teoritis keempat dalam profesi. Dasar teori multikulturalisme adalah gagasan bahwa kedua klien dan konselor membawa ke langkah dua terapi berbagai variabel budaya yang berkaitan dengan hal-hal seperti usia, jenis kelamin, orientasi seksual, pendidikan, kecacatan, agama, latar belakang etnis, dan status sosial ekonomi. Pada intinya, keragaman budaya merupakan karakteristik dari semua hubungan konseling. Oleh karena itu, semua konseling multikultural terjadi secara alami. Teori generik multikulturalisme menyediakan kerangka kerja konseptual yang luas untuk praktik konseling.

### 2. Problematika Perkawinan

Problematika disini adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.<sup>7</sup> Maka demikian problematika yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah permasalahan yang sedang dihadapi oleh pasangan suami isteri dalam sebuah keluarga (rumah tangga).

### 3. Perkawinan beda suku

Perkawinan beda suku adalah suatu bentuk relasi sepasang pria dan wanita yang berasal dari dua suku, ras dan kebudayaan yang berbeda dalam suatu ikatan komitmen secara institusional.<sup>8</sup>

Perkawinan beda suku atau berbedanya latar belakang pasang, dapat menimbulkan problematika dalam rumah tangga (keluarga) semakin tidak harmonis nya keluarga maka semakin tinggi tingkat perceraian.

## C. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Kurangnya pengetahuan tentang konseling multikultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak pada pasangan suami istri di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.
- b. Persoalan atau masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri berbeda suku dalam berkeluarga atau berumah tangga.

### 2. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan tentang konseling multikultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak pada pasangan suami istri.

### 3. Rumusan Masalah

<sup>6</sup> Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ihlas, 1983), hlm. 65

<sup>7</sup> Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hlm. 276

<sup>8</sup> <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi2017>, Vol. 25, No. 2, 76 – 88



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pelaksanaan konseling multikultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak pada pasangan suami istri di Desa Balai Makam Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mempelajari secara ilmiah mengenai konseling multikultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak pada pasangan suami istri di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan tentang konseling multikultural terhadap perkawinan beda suku minang dengan suku batak yang terjadi pada Pasangan Suami Istri.
- b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu atau pandangan tentang konseling multikultural terhadap perkawinan beda suku minang dengan suku batak yang terjadi pada Pasangan Suami Istri.
- c. Dapat di jadikan sebagai bahan penelitian dibidang Bimbingan Konseling Islam.

### E. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui secara jelas keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat ditulis susunan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

Pada bab ini akan diuraikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori dan Kerangka Pikir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian nya yaitu Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

### BAB IV GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum ini berisikan sejarah singkat tempat penelitian yang akan dilakukan yaitu di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.

### BAB VI PENUTUP

Penutup yang dimaknai dengan kesimpulan dan saran.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fatchiah kertamuda dengan judul “Konselor dan Kesadaran Budaya”. Penelitian ini berdasarkan bahwa kesadaran budaya (*Cultural Awareness*) sebagai salah satu dimensi penting dalam memahami keragaman budaya. Hal ini akan membantu dalam memberikan makna akan pemahaman terhadap perbedaan yang terjadi. Konselor sebagai pendidik psikologis memiliki peran strategis dalam menghadapi keragaman dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, penting bagi konselor untuk memiliki kompetensi dan menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik antar maupun intra pribadi dan lintas budaya. Tulisan ini membahas kesadaran budaya (*Cultural Awareness*) dan tingkatannya. Selain itu juga, tulisan ini membahas konselor dan kesadaran budaya (*Cultural Awareness*) yang menjelaskan tentang kompetensi, kualitas, dan pedoman (*Guidelines*) yang berbeda budaya seperti teknik *listening with empathy and awareness, the use I-statement, companion, turning You-Statement into I-Statement*. Berdasarkan penelitian ini, konselor perlu untuk memperkuat kesadarannya terhadap budaya yang beragam dalam kehidupan manusia. Hal Pentingnya memahami perbedaan nilai-nilai, persepsi, emosi, dan faktor-faktor lain yang menjadi wujud kemajemukan yang ada. Kompetensi, kualitas, dan *guideline* tentang kesadaran budaya konselor dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran (kepekaan) pada warisan budayanya sendiri, memiliki pengetahuan tentang ras-nya dan bagaimana hal tersebut secara personal dan profesional mempengaruhi proses konseling, dan memiliki pengetahuan tentang kehidupan sosial yang dapat mempengaruhi orang lain. Hal tersebut akan membantu konselor dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Oleh karena itu pembekalan terhadap kompetensi, kemampuan dan penguasaan teknik konseling





serta kesadaran budaya harus terus dijadikan landasan penting dalam diri konselor dalam menggunakan metode dan pendekatan yang efektif kepada konseli.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Rizky Fardhani Lubis, *Konseling Antar Budaya Terhadap Perkawinan Batak Toba dan Nias diKecamatan Sibabangun*. Jurnal Bimbingan Dan Konseling 4(2),127-133,2019. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pwerbedaan perkawinan suku batak dan nias. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, responden yang menjadi obyek penelitian, mendukung penelitian kualitatif digunakan tradesi fenomenolgi yang fokus pada pengalaman seseorang. Jenis sumber data yang akan dimanfaatkan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Obyek penelitian adalah keluarga kawin beda suku dengan beragam variasi sebanyak 3 pasang responden dan 4 masyarakat. Wawancara dilakukan selama dua minggu. Mayoritas pasangan yang memutuskan melakukan perkawinan campuran harus memiliki pola fikir terbuka terhadap budaya yang dibawa oleh pasangannya, termasuk kepercayaan, nilai dan norma. Sehingga kemungkinan langgengnya sebuah perkawinan ibarat jauh panggangan dari api.
3. Rahmi Elfitri Harahap,(2016) *PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA KULTUR (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)* Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana problematika perkawinan yang dihadapi pasangan suami istri beda kultur, dimana beda kultur yang penulis maksudkan adalah perbedaan suku/budaya antara pasangan suami istri yang terikat perkawinan. Problematika adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Perkawinan beda suku/budaya adalah suatu perkawinan yang terjadi antara pasangan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dimana terdapat penyatuan pola pikir dan cara hidup yang berbeda, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Esa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (interview), observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara (interview) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik interview bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara garis besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika yang dihadapi oleh tiga pasangan suami istri dalam keluarga beda budaya tersebut menunjukkan bahwa ketiga pasangan ini kesulitan berkomunikasi baik dengan keluarga maupun dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Perbedaan pola pikir juga salah satu problematika dalam pasangan suami istri ini.

## B. Landasan Teori

Pada bab ini akan disajikan kerangka dan konsep operasional yang nantinya sebagai tolak ukur dalam penelitian kerangka teoritis memuat teori dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjawab secara teori, dengan kerangka teoritis dan konsep operasional dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian.

### 1. Konseling Multi - Kultural

#### a. Pengertian Konseling

Konseling suatu proses memberi bantuan (*Process of helping*) kepada individu agar bisa menerima dan memahami diri dan lingkungan sekitarnya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma-norma kehidupan (budaya dan agama) sehingga dapat mencapai kehidupan yang bermakna (bahagia, baik secara personal maupun sosial).

Para ahli lainnya mengatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah “proses interaksi antara konselor-konselor dengan klien, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya.” Bimbingan Konseling merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling merupakan salah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu teknik dalam pelayanan bimbingan diantara beberapa teknik lainnya, namun konseling juga bermakna “*the heart of guidance program*” (hati dari program bimbingan). Menurut Ruth Strang, bahwa “*Guidance is broader, counseling is most importance tool of guidance.*” (Bimbingan itu lebih luas, sedangkan konseling merupakan alat yang paling penting dari usaha pelayanan bimbingan).<sup>9</sup>

### b. Tujuan dan Fungsi Konseling

#### 1) Tujuan Konseling

Secara umum dan luas program bimbingan dilaksanakan dengan tujuan :

- a) Membantu Individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi.
- b) Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dan produktif dalam masyarakat.
- c) Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain.
- d) Membantu individu dalam mencapai keharmonisan antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.<sup>10</sup>

Adapun tujuan lain, Bimbingan Konseling bertujuan agar klien mampu mempeloreh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki kearah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.<sup>11</sup> Memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, diskusi antara klien dengan cara-cara sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Dra. Hellen A, M.Pd., *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005. hal.

<sup>10</sup> Drs. Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: amzah,2016. hal 38

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal.11

<sup>12</sup> Drs. Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: amzah,2016. hal 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2) Fungsi Konseling

Fungsi konseling secara umum adalah sebagai fasilitator dan motivator klien dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan klien dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Memberikan pelayanan kepada klien agar mampu mengaktifkan potensi fisik dan psikisnya sendiri dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup yang dirasakan sebagai penghalang atau penghambat perkembangan lebih lanjut dalam bidang-bidang tertentu.<sup>13</sup>

### c. Fase-Fase Proses Konseling

Fokus utama konseling Gestalt terletak pada bagaimana keadaan klien sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong klien untuk melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mencoba untuk menghadapinya. Dalam hal ini, perlu diarahkan agar klien mau belajar menggunakan perasaannya secara penuh. Konselor sejak awal konseling, sudah mengarahkan tujuan agar klien menjadi matang dan mampu menyingkirkan hambatan-hambatan yang menyebabkan klien tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini fungsi konselor membantu klien untuk melakukan transisi dari ketergantungan terhadap faktor luar menjadi percaya akan kekuatannya sendiri.usaha ini dilakukan dengan menemukan dan membuka permasalahan dan kebutuhan klien.

Ada beberapa fase dalam proses konseling menurut Gestalt yaitu:<sup>14</sup>

- 1) Fase pertama, konselor mengembangkan pertemuan konseling, agar tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan pada klien. Pola hubungan yang diciptakan untuk setiap klien berbeda, karena masing-masing klien mempunyai

<sup>13</sup> Prof. H.M Arifin, M.Ed., *Teori-Teori Konseling Agama dan Umum*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2003, hal. 23

<sup>14</sup> Sulistyarini, M.Si dan Mohammad Jauhar, S.Pd. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta :2014 hal. 214-215



keunikan sebagai individu serta memiliki kebutuhan yang bergantung kepada masalah yang harus dipecahkan.

- 2) Fase kedua, konselor berusaha meyakinkan dan mengkondisikan klien untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi klien. Ada dua hal yang dilakukan konselor dalam fase ini, yaitu : Membangkitkan motivasi klien, dalam hal ini klien diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya atau ketidakpuasannya. Makin tinggi kesadaran klien terhadap ketidakpuasannya semakin besar motivasi untuk mencapai perubahan dirinya, sehingga makin tinggi pula keinginannya untuk bekerja sama dengan konselor. Membangkitkan dan mengembangkan otonomi klien dan menekankan kepada klien bahwa klien boleh menolak saran-saran konselor asal dapat mengemukakan alasan-alasannya secara bertanggung jawab.
- 3) Fase ketiga, konselor mendorong klien untuk mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini, klien diberi kesempatan untuk mengalami kembali segala perasaan dan perbuatan pada masa lalu, dalam situasi di sini dan saat ini. Kadang-kadang klien diperbolehkan memproyeksikan dirinya kepada konselor. Melalui fase ini, konselor berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek-aspek kepribadian yang hilang, dari sini dapat diidentifikasi apa yang harus dilakukan klien.
- 4) Fase keempat, setelah klien memperoleh pemahaman dan kesadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya, konselor mengantarkan klien memasuki fase akhir konseling. Pada fase ini klien menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Klien telah memiliki kepercayaan pada potensinya, menyadari keadaan dirinya pada saat sekarang, sadar dan bertanggung jawab atas sifat otonominya, perasaan-perasaannya, pikiran-pikirannya dan tingkah lakunya. Dalam situasi ini klien

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara sadar dan bertanggung jawab memutuskan untuk “melepaskan” diri dari konselor, dan siap untuk mengembangkan potensi dirinya.

#### d. **Konseling Multi- kultural**

Pola khas pelaksanaan bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik.<sup>15</sup>

Secara konseptual, konseling multikultural menganggap dinamika kepribadian dan latar belakang budaya dari kedua konselor dan klien dalam menciptakan lingkungan yang terapeutik di mana kedua individu sengaja bergaul secara multikultural. Jadi konseling multikultural suatu aktifitas konseling yang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari konseli, baik; ras, suku, budaya, dan gender. Oleh karena itu, mempertimbangkan latar belakang budaya dan pengalaman pribadi dari beragaman klien dan bagaimana kebutuhan psikososial mereka mungkin pengalaman pribadi dari beragaman klien dan bagaimana kebutuhan psikososial mereka mungkin dapat diidentifikasi melalui konseling. Dalam konteks ini, konselor profesional harus mempertimbangkan perbedaan di berbagai bidang seperti bahasa, kelas sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, kecacatan, dan etnis antara konsultan dan klien. Faktor-faktor ini mungkin hambatan potensial untuk intervensi yang efektif, dan konselor perlu bekerja untuk mengatasi hambatan yang variabel seperti bisa menghasilkan dalam proses membantu.

<sup>15</sup> Surya, Mohammad. 2006. Psikologi Konseling. Bandung: Pustaka bani Quraisy hal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara signifikan, konsep konseling multikultural telah menjadi dorongan untuk pengembangan teori generik multikulturalisme yang telah menjadi diakui sebagai kekuatan teoritis keempat dalam profesi. Dengan demikian, teori multikultural bergabung teori lain tiga besar tradisi- psiko-dinamik, teori kognitif-perilaku, dan eksistensial-humanistik teori- primer penjelasan dari pembangunan manusia. Dasar teori multikulturalisme adalah gagasan bahwa kedua klien dan konselor membawa ke angka dua terapi berbagai variabel budaya yang berkaitan dengan hal-hal seperti usia, jenis kelamin, orientasi seksual, pendidikan, kecacatan, agama, latar belakang etnis, dan status sosial ekonomi. Pada intinya, keragaman budaya merupakan karakteristik dari semua hubungan konseling. Oleh karena itu, semua konseling multikultural terjadi secara alami. Teori generik multikulturalisme menyediakan kerangka kerja konseptual yang luas untuk praktik konseling.

Evolusi konseling multikultural menjadi kekuatan teoritis dengan kerangka kerja yang luas untuk latihan menyiratkan beberapa prinsip penting bagi teori dan praktek.

Menurut definisi yang dibahas di atas, ada empat prinsip dasar konseling multikultural.

- 1) Budaya mengacu pada sekelompok orang yang mengidentifikasi atau asosiasi satu sama lain yang pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang sama, atau kesamaan latar belakang.
- 2) Keseluruhan konseling merupakan pembauran kebudayaan pada sifat dasarnya
- 3) Konseling Multikultural menempatkan penekanan pada keragaman manusia dalam semua berbagai bentuk.
- 4) Konselor yang responsif mengembangkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan untuk melakukan intervensi secara efektif ke dalam kehidupan orang- orang dari latar belakang budaya yang beragam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Problematika Perkawinan Beda Suku Minang dan Suku Batak

### a. Problematika Perkawinan Beda Suku

Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan bahwa sahnya perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya ( Pasal 2 ayat 1 ).<sup>16</sup> Oleh karena itu mengenai perkawinan beda suku yang dilangsungkan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan hukum perkawinan yang berada di daerah tersebut, jadi kesahan perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatat apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama.

Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila jalan keluarnya dengan kerelaan salah satu pihak untuk meleburkan diri/mengikuti kepada agama pihak, yang lainnya tetapi kesulitan ini muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.

Namun di dalam kenyataannya sering terjadi untuk mudahnya pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, dan kemudian setelah perkawinannya disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya.

Mengenai kesahan perkawinan beda suku ini memang belum ada Pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan mereka kembali kepada keyakinannya masing- masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.

<sup>16</sup> UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan beda suku ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan beda suku ini.

Konflik dalam perkawinan terjadi karena di dalam perkawinan, terdapat kerumitan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak biasa muncul dalam kehidupan individu secara personal. Kerumitan tersebut akan semakin bertambah dalam relasi perkawinan antar-budaya sehingga untuk dapat mempertahankan keberlangsungan perkawinan antar-budaya, diperlukan proses adaptasi yang berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk dapat mengelola konflik akibat perbedaan budaya.<sup>17</sup>

Di sisi lain, dalam relasi perkawinan antar-budaya, terdapat perbedaan aturan dan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh kedua individu sejak kecil dan sangat dimungkinkan bertentangan satu sama lain sehingga dapat mempersulit proses adaptasi dalam perkawinan dan menambah kemungkinan terjadinya konflik dari waktu ke waktu. Perbedaan aturan dan nilai-nilai budaya tersebut dimungkinkan dapat menimbulkan bias dalam menilai pasangan.<sup>18</sup>

Kekurangan pengenalan bahasa dari masyarakat budaya lain dapat berakibat pada miskomunikasi yang besar. Hal ini berarti bahwa pemaknaan dan penguasaan multi bahasa yang baik dalam komunikasi dengan pasangan merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki oleh masing-masing pasangan antar-budaya agar mampu meminimalkan potensi konflik akibat perbedaan bahasa dan mencapai suatu hubungan komunikasi yang memuaskan satu sama lain.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hurlock, E. B. (2003). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga. hal. 17-18

<sup>18</sup> Matsumoto, D. (2008). *Pengantar psikologi lintas budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

<sup>19</sup> Mafela, M. J. (2012). Intercultural communication and personal relationships: A study in the translation of tshivena kinship terminology. *Intercultural Communication Studies*, 21(1), 266–275.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian Bugay dan Delevi menggali tentang pemaknaan dan ekspektasi individu dari budaya kolektivistik yang berdomisili di negara individualistik mengemukakan bahwa tinggal dalam suatu budaya individualistik dapat memengaruhi aspek-aspek tertentu dari ekspektasi individu kolektivistik tentang perkawinan. Salah satu hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman partisipan dari budaya kolektivistik mengenai perkawinan menjadi lebih individualistik, lebih praktis dan menjadi kurang romantis. Artinya, partisipan secara umum telah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan pada pemaknaan tentang perkawinan.<sup>20</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa kualitas, kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan menjadi faktor penting bagi keputusan untuk bercerai, pencapaian kualitas, kepuasan dan kebahagiaan perkawinan yang baik dapat menjadi penentu keberlangsungan sekaligus „benteng“ yang menjaga perkawinan beda suku menjadi sebuah perkawinan jangka panjang hingga tahap usia lanjut. Dengan kata lain, perkawinan jangka panjang yang bahagia, berkualitas dan memuaskan hingga masa tua dapat disebut sebagai perkawinan yang berhasil. Perkawinan yang berhasil cenderung berfokus pada pertemanan, komitmen, kepercayaan, dukungan sosial, kesamaan dan kebulatan tekad yang konsisten untuk menciptakan afek yang positif.

Sebenarnya istilah hukum adat ini sedikit sekali diungkapkan oleh orang banyak, dikalangan mereka terkenal dengan sebutan adat saja. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum.<sup>21</sup> Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa

<sup>20</sup> Bugay, A., & Delevi, R. (2010). “How can I say I love you to an American man and mean it?” Meaning of marriage among Turkish female students living in the U.S. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5, 1464–1470.

<sup>21</sup> Muhammad Bushar, *Asas – asas Hukum Adat*, (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1994), 03

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>22</sup> Dan arwah-arwah inilah menjadi kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai kedua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun dan bahagia sebagai suami istri.

Penerimaan terhadap budaya atau suku lain akan membuat seseorang berpeluang besar diterima oleh keluarga pasangannya. Mereka akan merasa bahwa budayanya diterima dan dihargai. Hal sebaliknya dapat terjadi, yaitu apabila seseorang resisten dan menolak budaya calon pasangannya. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak menikah dengan pasangan yang berasal dari suku Jawa, maka sangat besar harapan dari keluarga pasangannya itu bahwa perkawinan akan dilaksanakan menurut budaya mereka. Dalam perkawinan antar suku, ada perbedaan-perbedaan adat, budaya maupun kebiasaan yang harus diatasi. Seringkali adaptasi dalam perkawinan antar suku atau budaya sukar diatasi. Oleh karena itu, adanya perbedaan kebiasaan-kebiasaan adat dan budaya, maupun lainnya harus dapat diatasi bersama. Usahakan untuk dapat saling memahami budaya masing-masing dan menyesuaikan diri selama budaya tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah swt. dalam firmannya surat Al Hujarat ayat 13 :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al Hujurat : 13).*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 122

<sup>23</sup> <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyesuaian perkawinan adalah perubahan yang terjadi selama masamasa pernikahan antara suami istri untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masing-masing pihak, serta untuk menyelesaikan masalah yang ada sehingga kedua belah pihak merasakan kepuasan.<sup>24</sup> Di dalam perkawinan juga disatukan dua budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda. Latar belakang yang berbeda ini dapat menimbulkan ketidakcocokan. Ketidakcocokan tersebut dapat mengakibatkan konflik, baik tentang kebiasaan, sikap perilaku dominan, maupun campur tangan keluarga. Seperti kata orang-orang bijak, “ketika kamu menikahi seseorang, sesungguhnya kamu menikah dengan seluruh keluarganya juga.” Bagi yang hendak membina hubungan maupun menikah dengan kekasih yang beda suku, harus mempersiapkan diri untuk dapat beradaptasi dan menghadapi sikap seluruh keluarga besarnya, baik yang mendukung maupun menolak hubungan tersebut.

Dengan perbedaan suku tersebut menciptakan pembentukan pribadi individu yang berbeda-beda pula dan budaya yang berbeda melahirkan standar masyarakat yang berbeda dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada akan menimbulkan perbedaan-perbedaan sikap yang membuat rumah tangga kurang harmonis. Banyak usaha yang dijalankan untuk menghindari jangan sampai adanya hal-hal yang merugikan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan, namun kadang-kadang usaha itu belumlah begitu nampak. Dengan berkembangnya jaman yang begitu pesat, hal ini dapat berakibat kadang-kadang individu kehilangan pasangannya, sehingga menimbulkan keadaan yang cukup rumit dalam kehidupan keluarga yang dapat berakibat cukup fatal. Pada saat seorang pria dan seorang wanita menikah, tentunya masing-masing membawa nilai-nilai budaya, sikap, keyakinan, dan gaya penyesuaian sendiri-sendiri ke dalam

<sup>24</sup> Mia Retno Prabowo. Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan tersebut. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda, tentu saja ada perbedaan dalam susunan nilai serta tujuan yang ingin dicapai, untuk itulah perlu dilakukan penyesuaian sehingga kebutuhan dan harapan masing-masing pasangan dapat terpenuhi dan memuaskan.

Penyesuaian perkawinan bukan suatu keadaan absolut melainkan suatu proses yang terus menerus terjadi. Oleh karena itu laki-laki dan perempuan yang sudah memutuskan untuk membina rumah tangga seharusnya terlebih dahulu memahami siapa pasangannya, bagaimana karakternya, terlebih lagi jika kulturnya atau sukunya berbeda, karena setiap pasangan yang telah menikah, tentu sangat berharap akan terbentuk dan meningkatnya sebuah kesejahteraan psikologis, namun hal tersebut sangat sulit diraih.

#### b. Perkawinan Beda Budaya atau Suku

Individu dalam relasi perkawinan yang berasal dari suku yang berbeda tidak dapat begitu saja melepaskan akar budayanya sejak lahir. Akan tetapi, individu dalam perkawinan antar-budaya dapat melakukan proses adaptasi dengan nilai-nilai kultural pasangannya hingga saling berkesesuaian satu sama lain. Hal ini penting sebagai salah satu pondasi utama keberlangsungan perkawinan beda suku. Di sisi lain, oleh karena adanya perbedaan kultural individu dalam aspek kognisi, afeksi dan bahasa, diperlukan proses adaptasi budaya untuk dapat memahami dan menerima secara utuh berbagai perbedaan dalam budaya pasangan satu sama lain. Selama proses adaptasi berlangsung, dimungkinkan adanya potensi konflik yang dapat mengancam keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan model manajemen konflik yang tepat untuk mengelola konflik yang timbul dari waktu ke waktu dalam relasi perkawinan antar-budaya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Matsumoto, D. (2008). *Pengantar psikologi lintas budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal.56



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Preferensi suami dan isteri pada budaya kolektivistik dan membuka komunikasi dua arah yang baik dan efektif untuk mendorong masing-masing individu mengakomodasi kepentingan pasangannya dan menuntun pada upaya penyelesaian konflik. Dengan memilih, menyepakati dan menggunakan model manajemen konflik yang tepat secara bersama-sama, diharapkan pasangan berbeda budaya mampu mencapai kualitas, kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan yang dapat mempertahankan keberlangsungan hubungan perkawinan antar-budaya yang dijalannya hingga usia senja tiba.

#### c. Perkawinan Suku Minang

Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan. Menurut adat Minangkabau, perkawinan berlaku secara eksogami ditinjau dari segi lingkungan suku dan endogami ditinjau dari lingkungan nagari eksogami suku berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sesukunya. Alasannya karena orang yang sesuku adalah bersaudara, sebab masih dapat ditarik garis hubungan kekerabatannya secara matrilineal dan menurut asalnya mereka sama-sama serumah gadang. Perkawinan endogami nagari berarti bahwa seseorang dalam mencari jodoh harus di antara orang sesama nagari dan tidak boleh kawin ke luar dari nagari. Alasan keharusan endogami nagari itu ialah karena seorang suami bertempat pada dua rumah.

Sebagai urang sumando ia tinggal dan bermalam di rumah istri. Ia juga mamak rumah di rumah ibunya dan mempergunakan waktu siangnya bekerja di rumah ibunya untuk membantu kemenakannya dalam mengolah harta pusaka. Adanya tempat yang ganda ini hanya mungkin berjalan baik bila rumah istrinya tidak berjauhan dari rumah ibunya. Inilah di antara yang menyebabkan larangan kawin ke luar nagari. Seorang suami yang selama ini hanya sebagai seseorang yang tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri kemudian berubah menjadi seorang suami yang penuh tanggung jawab terhadap kehidupan anak

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istrinya. Apabila tanggung jawab terhadap anak dan istri sudah penuh, maka yang demikian berarti bahwa waktu yang dipergunakan di rumah istrinya bukan hanya pada malam hari saja, tetapi sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah istrinya atau bahkan semua waktunya berada di rumah sendiri bersama anak dan istrinya.

Masalah yang dihadapi dalam perkawinan dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini pada masyarakat Minangkabau apalagi yang berada di kota, hanya tinggal bekas-bekasnya dalam arti kata tidak ada lagi murni menurut hukum adat. Sebagai ciri pokok dalam perkawinan masyarakat Minangkabau adalah dimana dalam perkembangan kedua suami istri sudah hidup bersama secara tetap dalam suatu rumah yaitu dalam rumah istrinya dan adanya kehidupan bersama antara suami istri sudah merupakan suatu kesatuan rumah tangga yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pada masa sekarang ini peranan yang menonjol dari seorang laki-laki dewasa adalah sebagai ayah, bila ia telah menikah.

#### d. Perkawinan Suku Batak

Perkawinan di kalangan masyarakat Batak diatur menurut adat istiadat, dengan tegasnya menurut landasan yang tertuang dalam falsafah Dalihan Na Tolu.<sup>26</sup> Perkawinan orang Batak adalah perkawinan dengan orang di luar marganya sendiri.<sup>27</sup> atau kawin eksogami. Kawin eksogami adalah perkawinan di mana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan klan/marga yang tidak sama.<sup>28</sup> Karena itu, sistem perkawinan orang Batak ditentukan dengan cara menarik garis keturunan dari ayah (Patrilineal)<sup>29</sup> untuk menghindari kerancuan dan menegakkan hukum Dalihan Na Tolu. Penyimpangan perkawinan dari patokan yang berlaku berarti akan merusak eksistensi Dalihan Na Tolu itu. Untuk menegakkan dan

<sup>26</sup> E.H. Tambunan, *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaanannya*, Tarsito, Bandung 1982: hlm. 136.

<sup>27</sup> Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006: hlm. 108.

<sup>28</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung 1984: hlm. 124.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 123.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melestarikan hukum itu maka orang Batak harus tetap menurut norma adat, terutama dalam wujud perkawinan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya, adat perkawinan Batak mengandung nilai sakral karena dipahami sebagai pengorbanan. Parboru mengorbankan anak perempuannya untuk menjadi istri pengantin pria, sedangkan paranak mengorbankan seekor hewan untuk menjadi santapan (makanan adat) dalam ulao unjuk/Pernikahan Adat itu. Orang-orang Batak seringkali dipenuhi oleh berbagai macam acara adat, khususnya dalam hubungannya dengan pesta adat perkawinan.<sup>31</sup> Upacara adat perkawinan sangat penting bagi orang Batak, oleh karena hanya orang yang sudah kawinlah yang berhak mengadakan upacara adat. Adapun pesta perkawinan dari sepasang pengantin merupakan semacam jembatan yang mempertemukan Dalihan Na Tolu<sup>32</sup> dari orang tua pengantin lelaki dengan Dalihan Na Tolu dari orang tua pengantin perempuan. Artinya karena perkawinan itulah maka Dalihan Na Tolu dari orang tua pengantin pria merasa dirinya berkerabat dengan Dalihan Na Tolu dari orang tua pengantin wanita, demikian pula sebaliknya.<sup>33</sup> Pada masyarakat Batak perkawinan bukan saja untuk melanjutkan keturunan tapi juga untuk meneruskan marga dari pihak laki-laki (menganut sistem patriakhal). Perkawinan orang Batak harus dilakukan dengan adat yang berlaku di dalam masyarakat Batak.

Dalam hal pernikahan, suatu budaya memiliki sistem dan hukum yang mengatur tentang pernikahan dan hal ini sangat berbeda antara budaya satu dan lainnya. Adapun bentuk perkawinan di dalam masyarakat adat, antara lain :

<sup>30</sup> Tambunan, Op. Cit., hlm. 136.

<sup>31</sup> Sagala, Op. Cit., hlm. 25.

<sup>32</sup> Dalihan Na Tolu artinya secara harafiah, "Tungku Nan Tiga" yaitu Boru (klen kecil penerima perempuan, ayah dari pengantin laki-laki), Hula-hula (klen kecil yang memberi anak perempuan) dan Dongan Sabutuha (klen kecil dengan marga yang sama atau teman selahir). Lih. Sulistyowati Irianto, Perempuan Di antara Berbagai Pilihan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005: hlm. 110.

<sup>33</sup> Nalom Siahaan, Adat Dalihan Na Tolu, Prinsip dan Pelaksanaannya, Tulus Jaya, Jakarta 1982: hlm. 50.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perkawinan Jujur yaitu perkawinan di mana perempuan dilepaskan dari keluarganya untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki dengan membayar uang jujur. Pada umumnya terdapat pada masyarakat Patrilineal, guna untuk mempertahankan garis keturunan laki-laki (bapak). Misalnya pada masyarakat Batak Toba menggunakan perkawinan jujur untuk melaksanakan perkawinannya. Maksud dari perkawinan jujur adalah perkawinan ditandai dengan pembayaran jujur oleh kerabat pihak laki-laki kepada kerabat pihak perempuan sebagai tanda penggantian pelepasan perempuan keluar dari kekerabatan bapak dan masuk ke dalam kekerabatan suami.
- 2) Perkawinan Semanda yaitu perkawinan di mana laki-laki didatangkan atau dijemput oleh pihak perempuan, dan laki-laki tersebut tidak masuk ke dalam keluarga perempuan melainkan masih tetap menjadi anggota keluarga asalnya. Pada umumnya pada masyarakat Matrilineal untuk mempertahankan garis keturunan perempuan (ibu). Misalnya pada masyarakat Minangkabau, Bengkulu, Lampung pesisir dan Ambon.
- 3) Perkawinan Mentas yaitu perkawinan yang tidak mengutamakan kekerabatan salah satu pihak. Pada umumnya dipakai pada masyarakat Bilateral yang menarik garis keturunan serentak dari bapak-ibu. Misalnya pada masyarakat Jawa.

Lain halnya dengan sistem pernikahan atau perkawinan, kemajemukan suku dan adat membuat sistem pernikahan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.<sup>34</sup>

Dalam pelaksanaannya di masyarakat, sangat jarang keluarga menikahkan anaknya dengan seseorang yang berlainan suku, karena strata yang terdapat dalam suku yang berbeda mungkin saja lebih rendah atau lebih tinggi, sehingga menjadi penghinaan tersendiri bagi keluarga jika anak mereka melakukan pernikahan dengan strata atau kelas sosial yang lebih rendah.


<sup>34</sup> <https://irwansyahthegreat.wordpress.com/2015/06/25/pernikahan-beda-budaya/amp>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umumnya tujuan dari sebuah pernikahan adalah mewujudkan hidup bersama dalam ikatan cinta kasih untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia, serta memperoleh ketenangan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Kesejahteraan dalam psikologi umumnya dikenal dengan istilah well being. Well being sendiri merupakan keadaan dimana seseorang memiliki sikap positif yang dapat menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka menjadi jauh lebih optimal.

### C. Kerangka Pemikiran



Sumber : Olahan Data Peneliti

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.<sup>35</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>36</sup> Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>37</sup>

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana konseling multicultural perkawinan beda suku minang dengan suku batak pada pasangan suami istri di Kecamatan Bathin Solapan.

### B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Penelitian ini dilakukan di Desa Balai Makam Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis.

<sup>35</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, hlm. 51.

<sup>36</sup> Lexy. J. Moleong, *-Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhitung sejak bulan September 2020.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	September	Oktober	November
1	Pembuatan Proposal Penelitian									
2	Seminar Proposal									
3	Perbaikan Proposal									
4	Pengumpulan Data									
5	Analisis Data									
6	Penyusunan Laporan									
7	Ujian Skripsi									

## C. Sumber Data

### 1. Data Primer

Sumber data primer merupakan yang dipeloreh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini orang secara individu atau kelompok.<sup>38</sup> Sumber data primer yang digunakan adalah berupa hasil wawancara dengan wartawan dibantu dengan pedoman wawancara.

### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dipeloreh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian data sekunder dipeloreh melalui studi pustaka.

## D. Informan Penelitian

Riset kualitatif disebut dengan subjek penelitian atau informan, yaitu orang-orang yang dipilih untuk diwawancari sesuai tujuan riset.

Informan penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber informasi

<sup>38</sup> Burhan Bungin. *Analisis Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003) hal. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan harus orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan sangat paham akan permasalahan yang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah sepasang suami istri yang mengalami problematika dalam pernikahan yang dapat dijadikan acuan mendapatkan data dan informasi bagi penulis.

**1. Key Informan (Narasumber Kunci)**

Merupakan orang yang menjadi sasaran peneliti agar dapat memberikan penjelasan berbagai hal dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal. Dalam hal ini yang menjadi sasaran peneliti adalah Bapak Endang Suntana, S.Ag sebagai Penghulu Kantor Urusan Agama .

**2. Informan Tambahan**

Merupakan orang yang memberikan sejumlah informasi umum mengenai narasumber kunci.<sup>39</sup>

**Tabel III.2**  
**Daftar Nama Informan**

No	Nama	Status Pekerjaan	Jabatan
1.	Dolatta Sitepu	Wiraswasta	Klien
2.	Yusria Leni	Ibu Rumah Tangga	Klien
3.	Iwan Syaputra	Wiraswasta	Klien
4.	Saddiyah	Ibu Rumah Tangga	Klien

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>40</sup>

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

<sup>39</sup> Supranto Johannes, *Sampling dalam Auditing*, (Jakarta: Rajawali Press,2007), 3.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>41</sup> Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat melakukan pengamatan terhadap problematika perkawinan beda suku dalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

Observasi langsung ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan mewawancara pasang suami istri, interaksi suami dan istri dalam berkeluarga, keadaan latar belakang dan kebiasaan yang dapat menunjang keharmonisan rumah tangga, serta keadaan suami, istri dan keluarga di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Solapan.

## 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>42</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.<sup>43</sup> juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

<sup>42</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.138.

berlangsung.<sup>44</sup> Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait problematika perkawinan beda suku. Adapun informannya antara lain:

- a. Pasangan suami istri, untuk mendapatkan informasi tentang konseling multikultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak.
- b. Kepala Desa Balai Makam, untuk mendapatkan informasi tentang konseling multicultural dalam menghadapi problematika perkawinan beda suku minang dengan suku batak.
- c. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi ini.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>45</sup>

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait terjadi pada lapangan, di antaranya: daftar nama suami istri, sarana dan prasarana, foto-foto dokumenter, dan sebagainya.

## F. Validitasi Data

Validitasi data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan Validitasi data hasil penelitian dengan cara:

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm. 203.

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>46</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali. apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>48</sup> Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal- soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>49</sup>

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi- dokumentasi yang terkait dengan Problematika perkawinan beda suku.

## 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 248.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 271.

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 272.

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 272.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 273.



Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

### G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.<sup>51</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. *In fact, data analysis in qualitative research is an ongoing activity that occurs throughout the investigative process rather than after process*. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.”<sup>52</sup>

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 335-336.


<sup>53</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 85-89.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kaca mata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

**Gambar III.1**  
**Teknik Analisis Data**



Sumber : Miles dan Humberman (1994). *Analisis Data Kualitatif*



## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA BALAI MAKAM

#### A. Sejarah Desa

Desa Balai Makam merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Bathin Solopan, desa ini merupakan salah satu desa yang secara besar menggiatkan kain tenun melayu dengan sangat tekunya sehingga dapat sekaligus menerangkan kembali cahaya kebudayaan tenun khas melayu yang sempat redup beberapa saat lalu dimakan zaman, semua hal itu tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten Bengkalis yang mulai rutin memberikan pelatihan di tahun 2007 yang menghasilkan berapa penenun handal dari desa balai makam serta hal inilah yang dapat memicu naiknya perekonomian yang ada di desa balai makam kecamatan Bathin Solopan.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solopan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solopan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui

DURI (RP) - Setelah sempat tertunda karena polemik berkepanjangan, tiga desa baru hasil pemekaran Desa Balai Makam Kecamatan Mandau akhirnya diresmikan juga oleh Bupati Bengkalis Ir H Herliyan Saleh MSc, Senin (30/12). Ketiga desa baru yang dibentuk berdasarkan Perda Bengkalis Nomor 15 tahun 2012 tersebut adalah Desa Simpang Padang, Desa Tambusai Batang Duri, dan Desa Pematang Obo. Peresmian tiga desa baru tersebut ditandai dengan pelantikan pejabat kades, penandatanganan prasasti, dan pembukaan selubung papan nama kantor bertempat di Balai Desa Balai Makam di Jalan Tuanku Tambusai, Duri. Dengan diresmikannya ketiga desa tersebut, tuntas sudah realisasi pembentukan 53 desa pemekaran di Kabupaten Bengkalis. Mudah-mudahan, pemekaran desa ini menjadi sebuah pemicu dan tekad bagi masyarakat untuk bersama-sama membangun desa yang baru ini agar lebih maju lagi, kata Bupati H Herliyan Saleh dalam sambutannya. Acara pelantikan tersebut berlangsung lancar tanpa hambatan. Sejumlah pejabat di lingkup Setda Kab Bengkalis, Camat Mandau Drs. H. Hasan Basri M.Si Kades Balai Makam Agushar



dan para pemuka masyarakat setempat hadir. Ketiga pejabat kades yang dilantik bupati adalah Kasmari (sebagai Kades Pematang Obo), Subrata (Kades Simpang Padang), dan Andre Hamzah SE (Kades Tambusai Batang Dui). Ketiganya adalah pejabat di lingkungan pemerintahan Kecamatan Mandau. Mengingat adanya moratorium pemilihan Kades tahun 2014 dari Kemendagri, menurut bupati, masa jabatan mereka akan diperpanjang hingga tahun 2015 nanti. Usai dilantik, ketiga pejabat kades tersebut diamanahi bupati tugas cukup berat. Antara lain, segera membentuk perangkat desa, memfasilitasi pembentukan pengurus BPD (Badan Permusyawaratan Desa), menata kantor desa, dan sesegera mungkin menggelar musyawarah penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Desa (RAPBDes) untuk tahun anggaran 2014. Selain mengucapkan tahniah dan selamat kepada para pejabat kades dan masyarakat desa pemekaran, dalam sambutannya Herliyan Saleh minta pejabat kades bergerak cepat dan gesit dalam menata organisasi pemerintahan desa. Terkait pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2014 nanti, Herliyan minta supaya pejabat kades.<sup>54</sup>

## B. Geografi dan Monografi

Pasangan suami istri beda suku yang bertempat tinggal di Kelurahan Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dengan luas wilayah 20700 Ha atau 207 km<sup>2</sup>. Jarak Kelurahan Balai Makam dari pusat pemerintah 14 km, Jarak dari pusat pemerintah kota 18 km, Jarak dari ibu kota kabupaten 205 km, jarak dari ibu kota provinsi 160 km. Kelurahan ini terletak didaerah daratan dan beriklim tropis dan posisi berbatas dengan :

1. Desa air kulim sebelah utara.
2. Desa simpang padang sebelah selatan.
3. Kecamatan rantau kopar sebelah barat.
4. Desa pematam obo sebelah timur.

Penduduk kelurahan Balai Makam berjumlah 8.718 jiwa sebanyak 1.915KK Terdiri dari laki-laki 4.244 Jiwa, perempuan 4.474 jiwa, usia 0-15 sebanyak 2.701 jiwa, usia 15-65 sebanyak 5.975, usia 65 keatas 43 jiwa.

<sup>54</sup>Sumber: [www.riapos.jawapos.com](http://www.riapos.jawapos.com)



### C. Orbitasi

Jarak antara kelurahan keibukota kecamatan bathin salopan 12 Km sedangkan lama jarak ke ibukota dengan menggunakan sepeda motor 20 menit, kendaraan umum ke ibukota kecamatan ada 20 unit, jarak ke ibukota kabupaten 63,6 Km lama jarak tempuh dengan menggunakan sepeda motor 5 jam sedangkan jarak ke ibukota provinsi 160 Km.

#### Luas tanah wilayah

1. Luas tanah sawah	: 0,00 Ha
2. Luas tanah kering	: 5.296,00 Ha
3. Luas tanah basah	: 105,00 Ha
4. Luas tanah perkebunan	: 1.006,00 Ha
5. Luas tanah fasilitas umum	: 276,50 Ha
6. Luas tanah hutan	: 0,00 Ha
<b>Total</b>	<b>: 6.683,50 Ha</b>

### D. Kewarganegaraan

Warga Negara Indonesia

1. Laki laki	: 4.682 orang
2. Perempuan	: 4.703 orang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hikmah Teknik Siska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**E. Etnis**

Suku	Laki-Laki	Perempuan
Aceh	178 orang	135 orang
Batak	368 orang	485 orang
Nias	12 orang	23 orang
Melayu	1898 orang	1923 orang
Minang	1124 orang	1131 orang
Jawa	985 orang	868 orang
Banjar	15 orang	11 orang
Bugis	5 orang	4 orang
Ambon	2 orang	5 orang
Cina	85 orang	110 orang
Sakai	10 orang	8 orang
<b>Total</b>	<b>4.682 orang</b>	<b>4.703 orang</b>

**F. Agama/Aliran Kepercayaan**

**1. Data Keagamaan**

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	3388 orang	3489 orang
Kristen	726 orang	714 orang
Katholik	483 orang	390 orang
Budha	85 orang	110 orang
<b>Total</b>	<b>4.682 orang</b>	<b>4.703 orang</b>

**2. Data Jumlah tempat ibadah :**

- a. Masjid/ Musholla : 11 buah
- b. Musholla : 11 buah
- c. Gereja : 4 buah
- d. Pura : -
- e. Vihara : -

Penduduk desa balai makam berjumlah 8.718 jiwa sebanyak 1.915 KK. Terdiri dari laki-laki 4.244 jiwa, perempuan 4.474 jiwa, usia 0-15 sebanyak 2.701 jiwa, usia 15-65 sebanyak 5.975, usia 65 keatas 43 jiwa. Kepercayaan yang dianut desa balai makam dominan agama islam. Berbagai suku yang terdapat didesa balaimakam,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diantaranya melayu, jawa, minang, aceh ,batak, sunda, nias, bugis, sunda, cina, sakai.

Tingkat pendidikan masyarakat desa balai makam lulusan pendidik umum, lulusan pendidikan khusus.

1.	Lulusan pendidikan umum	
a.	Taman kanak-kanak	347 orang
b.	Sekolah dasar	181 orang
c.	SMP	193 orang
d.	SMA/SMU	65 orang
e.	Akademi/D.1-D.3	22 orang
f.	Sarjana	110 orang
g.	Pascasarjana	0 orang
2.	Lulusan pendidik khusus	
a.	Pondok pesantren	2 orang
b.	Pendidikan keagamaan	115 orang
c.	Sekolah luar biasa	0 orang
d.	Khusus keterampilan	0 orang
3.	Penduduk desa balai makam berdasarkan infrastruktur sosial, pendidikan dan lain-lain	
a.	perpusdes	1 buah
b.	PAUD	4 buah
c.	TK	5 buah
d.	SD	3 buah
e.	SMP	1 buah
f.	SMA	2 buah
g.	PT	11 buah
h.	UKBM	5 buah
4.	Pekerjaan umum desa balai makam, diantaranya yaitu:	
a.	Pegawai Negeri Sipil	143 orang
b.	TNI/Polri	8 orang
c.	Swasta	1.150 orang
d.	Wiraswasta/pedagang	301 orang
e.	Petani	33 orang
f.	Tukang	29 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Buruh tani	23 orang
h. Pensiunan	15 orang
i. Peternak	58 orang
j. lainnya	10 orang
k. tidak bkerja	9 orang

### G. Pendidikan dan Sosial

Pendidikan dan Sosial Kecamatan Bathin Salopan, Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berintegritas terutama di dalam era kehidupan saat ini. Sehubungan dengan itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Karena pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Agar dapat mendukung dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas Kecamatan Bathin Salopan juga menyediakan sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. Jumlah sarana pendidikan di wilayah kecamatan Bathin Salopan relatif banyak dan cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana pendidikan dengan rincian 5 unit Taman Kanak-Kanak, 3 unit Sekolah Dasar, 1 Sekolah Menengah Pertama, 2 unit Sekolah Menengah Atas, 1 unit Sekolah Menengah Kejuruan.

### H. Visi ini akan dicapai dengan 3 misi desa Balai Makam

1. Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
3. Terwujudnya penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.

#### Tujuan :

1. Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisiensi. Maka dari itu untuk mewujudkan hal tersebut diatas, semua endaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan perntukannya, memenuhi persyaratan layak jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
2. Hasil dari pada pengujian kendaraan bermotor dapat dipertanggung jawabkan.




3. Menjaga prasarana jalan dan jembatan agar tidak cepat rusak.

### I. Struktur Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan judul *Konseling Multikultural Dalam Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku Minang Dengan Suku Batak (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan Kabupaten Bengkalis)* dengan jumlah responden yaitu dua pasangan suami istri dari suku minang dengan suku batak, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi didapatkan bahwa pasangan suami istri yang berbeda suku seperti bagaimana orang menjalani perkawinannya. Perbedaan suku yang luas cakupan menjadi budaya ini yang sering membuat perkawinan menjadi kurang harmonis.

#### 1. **Problematika Konselor saat Melakukan Konseling Multikultural antara Konselor dengan Konseli Berdasar Perbedaan Budaya**

Problematika dalam konseling multikultural pada penelitian ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan perjumpaan dua budaya atau lebih oleh konselor dengan konseli yang menghambat dan mempengaruhi keberhasilan proses konseling multikultural, aspek problematika yang dialami oleh konselor dengan konseli antara lain:

##### a. **Aspek Pemahaman Konselor tentang Konseling Multikultural**

Subyek belum memahami tentang teori, teknik-teknik layanan yang relevan digunakan dalam konseling multikultural. Karena subyek belum pernah mempelajari tentang konseling multikultural.

##### b. **Aspek Kesadaran Budaya**

Berupa respon konselor akan pemahaman ragam budaya konseli dan sikap penerimaan yang kurang baik dengan wujud prasangka subyek terhadap konseli yang berbeda secara budaya seperti konseli Jawa kurang tepat waktu, konseli Jawa tertutup akan permasalahan sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hambatan yang mempengaruhi keharmonisan perkawinan beda suku yaitu nya dari awal pernikahan keluarga pasangan karna keluarga dari pihak minang mengaggap batak pelit dan rata-rata non muslim sedangkan orang minang dengan sikapnya yang suka menuntut dan matre, serta tidak mau mengalah perbedaan sikap ini yang dapat menimbulkan suatu permasalahan dalam kehidupan perkawinan . Dalam perkawinan orang dari suku Minang dan suku Batak ini menyatukan dua keluarga yang berasal dari suku yang berbeda bukan merupakan hal yang mudah menyatukan dua budaya yang berbeda. Perbedaan suku membuat bahasa yang dipakai berbeda juga, hal ini dapat membuat perbedaan persepsi dan pendapat yang dapat menimbulkan perselisihan dalam perkawinan dan dapat mempengaruhi keharmonisan.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dan dikarenakan keterbatasan waktu penelitian maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Balai Makam dalam memilih jodoh atau pasangan tidak harus melihat latar belakang suku maupun budaya seseorang, melainkan melihat sifat dan sikap orang yang akan kita pilih untuk menjadi pendamping hidup kita, serta tidak beranggapan buruk terhadap orang yang berasal dari suku maupun budaya lain.
2. Bagi generasi muda harus dapat menghargai dan menghormati orang yang berasal dari suku maupun budaya lain. Begitu juga dalam soal perkawinan dalam memilih pasangan hidup tidak boleh mengaggap bahwa orang yang berasal dari suku lain itu buruk dan hanya orang dari suku kita saja yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Fatih Syuhud, *Keluarga Sakinah "Cara Membina Rumah Tangga Harmonis, Bahagia, dan Berkualitas*. Malang: 2013
- Bugay, A., & Delevi, R. (2010). "How can I say I love you to an American man and mean it?" Meaning of marriage among Turkish female students living in the U.S. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5,
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2006
- Burhan Bungin. *Analisis Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003
- Dalihan Na Tolu artinya secara harafiah, "Tungku Nan Tiga" yaitu Boru (klen kecil penerima perempuan, ayah dari pengantin laki-laki), Hula-hula (klen kecil yang memberi anak perempuan) dan Dongan Sabutuha (klen kecil dengan marga yang sama atau teman selahir). Lih. Sulistyowati Irianto, *Perempuan Di antara Berbagai Pilihan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2005
- Dekdipbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 2002
- Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung 1984
- Dra. Hellen A, M.Pd., *Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005
- Drs. Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- E.H. Tambunan, *Sekelumit Mengenai Masyarakat Batak Toba dan Kebudayaannya*, Tarsito, Bandung 1982
- Erich B Shireave & David Alevy. *Psikologi Lintas Kultural*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2012
- <https://irwansyahthegreat.wordpress.com/2015/06/25/pernikahan-beda-budaya/amp>
- <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi2017>, Vol. 25, No. 2,
- <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13>
- Hurlock, E. B. 2003. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Mafela, M. J. 2012. Intercultural communication and personal relationships: A study in the translation of tshivena kinship terminology. *Intercultural Communication Studies*, 21(1)
- Matsumoto, D. 2008. *Pengantar Psikologi Lintas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mia Retno Prabowo. Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Yang Berlatar Belakang Etnis Batak Dan Etnis Jawa. <http://www.depdiknas.go.id/jurnal/35>
- Muhammad Bushar, *Asas – asas Hukum Adat*, Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1994
- Nalom Siahaan, *Adat Dalihan Na Tolu, Prinsip dan Pelaksanaannya*, Tulus Jaya, Jakarta 1982
- Prof. H.M Arifin, M.Ed., *Teori-Teori Konseling Agama dan Umum*, Jakarta: Golden Terayon Press, 2003
- Rusdi Muchtar. *Harmnisasi Agaman dan Budaya di Indonesia* PT. Nusantaralestari Ceriapratama
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Sugeng Priyono, *Universitas Negeri Semarang*. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku Dan Kaitanya Dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulistyarini, M.Si dan Mohammad Jauhar, S.Pd. *Dasar-Dasar Konseling*. Jakarta :2014

Sumber: [www.riaupos.jawapos.com](http://www.riaupos.jawapos.com)

Supranto Johannes, *Sampling dalam Auditing*, Jakarta: Rajawali Press, 2007

Surya, Mohammad. 2006. *Psikologi Konseling*. Bandung: Pustaka bani Quraisy

Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* Surabaya: Al-Ihlas, 1983

Wantu, Tuti. *Konseling Lintas Budaya*, Gorontalo: UNG. 2010

Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984

## LAMPIRAN I

### Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

JUDUL	VARIABEL (konsep)	INDIKATOR (ciri)	SUB INDIKATOR (kisi2)	TEKNIK PENGUMPULAN DATA	
				Observasi	Wawancara
Konseling Multi-kultural Dalam Menghadapi Problematika Perkawinan Beda Suku Minang dengan Suku Batak (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Beda Suku di Desa Balai Makam Kecamatan Bathin Salopan)	Konseling Multikultural	1. Pemahaman	a. Upaya yang dilakukan terhadap kultur yang berbeda	Observasi	Wawancara
		2. Empathic understanding	a. Kemampuan untuk menunjukkan empati pada budaya secara konsisten	Observasi	Wawancara
		3. Kepuasan konseli terhadap layanan	a. Melakukan orientasi yang terpusat terhadap kepuasan layanan dari konseling b. Menerapkan cara dan prosedur dalam konseling	Observasi	Wawancara
	Problematika Perkawinan Beda Suku Minang dengan Suku Batak	1. Keluarga	a. Problematika yang terjadi akibat keluarga yang memiliki pemahaman berbeda b. Menyatukan pemahaman antara keluarga	Observasi	Wawancara
		2. Komunikasi	a. bahasa yang digunakan berbeda b. memasukan pemahaman bahasa yang baru	Observasi	Wawancara
		3. Perbedaan kultur	a. Adat yang berbeda dalam kultur b. Pernikahan dengan manyatukan dua adat yang berbeda dan dapat diterima	Observasi	Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




LAMPIRAN II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





### LAMPIRAN III

#### WAWANCARA

##### Wawancara dengan Dolatta Sitepu (Suku Batak)

Pewawancara : Apakah bapak pernah melakukan konseling multikultural dengan istri ?

Narasumber : Saya pernah dulu sekali melakukan konseling multikultural dengan konselor di KUA pada awal-awal pernikahan mbak soalnya kami kan dulu diawal sering cek-ceok makanya cari tempat konsultasi.

Pewawancara : Bagaimana kesan dan pesan bapak mengenai konseling multikultural yang telah bapak dan istri lakukan?

Narasumber : Kesan saya sangat baik mbak dengan konseling pada konselor ya namanya, dengan bicara dengan bapak konselornya kami jadi bisa mengeluarkan sesuatu yang terjanggal dihati tentang perbedaan kami diawal pernikahan kemarin mbak jadi masalah seperti ketemu solusinya aja, kalau saran sih supaya pemerintah menggalakan lagi tentang konseling multikultural ini soalnya sangat bagus.

Pewawancara : Apakah menurut bapak konseling multikultural seperti ini penting dilakukan dalam penanganan masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga beda budaya?

Narasumber : Menurut saya penting karena banyak permasalahan yang dialami karna suku kami yang berbeda, kadang kalau tidak dikonseling nanti makin parah masalah kami. Apalagi masalah antar keluarga yang kerap terjadi dalam keluarga kami.

Pewawancara : Apakah bapak bisa menerima cara pendekatan konseling multikultural untuk menyelesaikan problematika perkawinan beda budaya?

Narasumber : InshaAllah bisa, seperti yang ananda bilang tadi. Membantu kami dalam menyelesaikan persoalan dalam perkawinan beda suku. Dalam hal ini kami sudah serahkan ke anada masalah



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami kalau bisa diselesaikan saya bersyukur. Karna begitu berharganya sebuah keluarga yang saya rasa tanpa ada masalah yang berat.

**Pewawancara :** Permasalahan apa yang biasanya paling berat untuk diatasi dalam menyatukan keluarga besar masing-masing?

**Narasumber :** Permasalahan yang kami alami diawal pernikahan itu dirasa paling berat dikarenakan penyatuan dua keluarga yang berbeda suku sangat sulit, soalnya pandangan di pandangan keluarga saya yang bersuku batak sudah teropini negatif duluan terhadap suku istri saya yaitu suku minang dan begitu juga dari keluarga istri saya sebaliknya pandangan terhadap suku keluarga saya. Karna masalah yang diawal adalah tidak dapat restu dari orangtua dan keluarga tersebut saya sempat patah semangat dan memikirkan untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan, akan tetapi istri saya tercinta tetap menyemangati saya hingga kita bisa bersama sampai sekarang ini.

**Pewawancara :** Bagaimanakah cara yang bapak sitepu lakukan dalam mengatasi dan menyatukan pemahaman keluarga yang berbeda?

**Narasumber :** Tetap sabar tentunya yang pasti dalam meyakinkan keluarga saya dan keluarga istri saya,serta selalu optimis dalam segala hal yang akan datang selanjutnya bahwa kami akan bahagia dalam keluarga membuat semangat saya dalam mempertahankan pernikahan ini semangkin tinggi, saya seperti ingin mematahkan pandangan yang sudah ada di masing-masing pihak keluarga dalam anggapanya menikah antara suku itu tidak akan berhasil dikarenakan beda kebudayaan yang kuat.

**Pewawancara :** Bahasa apa yang dipakai bapak sitepu dan keluarga biasanya dalam keseharian?

**Narasumber :** Untuk penggunaan bahasa kami ambil jalur tengah saja menggunakan bahasa nasional indonesia dalam keseharian di keluarga adalah yang kami pilih, akan tetapi satu sama lain dari



kami tetap masing masing mempelajari bahasa dari pasangan kami agar komunikasi sewaktu waktu bertemu keluarga besar satu sama lain berjalan lancar sehingga lambat laun beberapa pihak yang tidak menerima pernikahan kami akan menerima keluarga baru kami seiring dengan waktu pernikahan kami yang setiap tahun bertambah lama.

Pewancara : Bagaimana cara bapak sitepu dalam mempelajari bahasa yang baru?

Narasumber : Dalam keseharian kami selalu bersama saya rasa itu yang paling berpengaruh dalam penguasaan bahasa baru yang saya peroleh yaitu bahasa suku istri saya yaitu bahasa minang, mungkin seperti yang orang bilang kalau dalam mempelajari bahasa yang paling tercepat adalah dengan mempraktikanya secara rutin, dan istri saya adalah tempat saya mempelajari bahasa dia dalam keseharian saya

Pewancara : Dapatkah keluarga besar dan bapak sitepu menerima kultur yang berbeda dari pasangan?

Narasumber : Awalnya terasa sulit dikarenakan beda pemahaman dari keluarga yang sangat kuat akan tetapi lambat laun seiring waktu alhamdulillah dua keluarga kami dapat menerimanya dan sekarang di usia pernikahan kami yang telah berlangsung cukup lama sehingga dikaruniai dua orang anak keluarga kami berlangsung harmonis dan saya mencintai istri saya.

Pewancara : Bagaimanakah cara bapak sitepu memahami akan perbedaan kultur dalam keluarga?

Narasumber : Saya ada niat dan mau dalam memahami kultur dari istri saya, ya menurut saya tergantung niatnya dulu sih gimana kalau ditanya saya emang dari awal saya sudah meniatkan kuat untuk memahami budaya dari keluarga istri saya supaya dua keluarga bisa saling menyatu dan juga saling mengerti satu sama lain, dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua itu tidak akan terjadi kalau bukan saya yang memulai duluan bukan.

**Wawancara dengan Ibu Yusria Leni (Suku Minang)**

**Pewancara :** Apakah ibu Yusria pernah melakukan konseling multikultural dengan suami?

**Narasumber :** Iya mbak saya pernah dulu melakukannya sekali dengan suami saya diawal pernikahan karna biasalah awal pernikahan kami sering ada cek cok rumah tangga.

**Pewancara :** Bagaimana kesan dan pesan ibuk mengenai konseling multikultural yang telah bapak dan istri lakukan?

**Narasumber :** Kesan dan pesan saya sungguh baik mbak dikarenakan konseling multikultural sendiri sangat efektif menurut saya dalam memperbaiki masalah yang terjadi di keluarga saya pada waktu itu, sedangkan pesan saya agar pihak pemerintah lebih menggalangkan lagi tentang konseling multikultural kepada masyarakat dikarenakan ini sangat bermanfaat bagi kita semua.

**Pewancara :** Apakah menurut ibu konseling multikultural seperti ini penting dilakukan dalam penanganan masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga beda budaya?

**Narasumber :** Tentunya melihat seperti yang mbak jelaskan tadi tentang bagaimana konseling multikultural tersebut sangat penting menurut saya, akan tetapi penyuluhan dan pemberitahuan tentang pentingnya peran dari konseling itu sendiri menurut saya lebih penting lagi dikarenakan indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang tidak terbiasa akan peran konseling ditengah hubungan permasalahan keluarga.

**Pewancara :** Apakah ibu bisa menerima cara pendekatan konseling multikultural untuk menyelesaikan problematika perkawinan beda budaya?



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Narasumber :** Saya dapat menerimanya akan tetapi hal ini bukanlah hal biasa menurut saya dalam melibatkan orang dari luar ranah keluarga kami untuk memasuki problem yang keluarga kami hadapi, dikarenakan sedikit aneh rasanya untuk bercerita dengan orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya dan menceritakan denganya semua masalah yang ada dalam keluarga

**Pewawancara :** Permasalahan apa yang biasanya paling berat untuk diatasi dalam menyatukan keluarga besar masing-masing?

**Narasumber :** Permasalahan yang paling berat menurut saya adalah dalam penyatuan keluarga kami masing masing, mencoba menyakinkan dua keluarga yang berbeda dan saling sabar untuk membuat dua belah pihak keluarga berdamai dengan perbedaan yang ada dengan sabar adalah tantangan yang paling berat terjadi diawal pernikahan kami dikarenakan perbedaan suku tersebut sudah teropini didalam masing masing keluarga bahwa tidak akan berhasil dalam menjalin hubungan keluarga yang harmonis.

**Pewawancara :** Bagaimanakah cara yang ibu lakukan dalam mengatasi dan menyatukan pemahaman keluarga yang berbeda?

**Narasumber :** Iya saya terus sabar dan berdoa mbak sekaligus berusaha dengan cara-cara tersendiri yang saya lakukan bersama suami dalam menyatukan dua keluarga kami yang memiliki latar belakang suku yang berbeda memiliki tantangan tersendiri bagi kami serta saling bersabar mbak dan menyemangati satu sama lain

**Pewawancara :** Bahasa apa yang dipakai ibu dan keluarga biasanya dalam keseharian?

**Narasumber :** Bahasa yang kami pakai dalam keseharian kami adalah bahas indonesia kami memilih bahasa nasional dalam bahasa keseharian dalam keluarga dikarenakan ingin aja gitu mbak membiasakan terhadap anak biasa dalam keseharian berbahasa indonesia

**Pewawancara :** Bagaimana cara ibu dalam mempelajari bahasa yang baru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber : Cara saya dari keseharian aja mbak dengan bersama suami selalu kurang lebih kan bahasanya nular juga lambat laun ke saya, dan saya juga tertarik mempelajari bahasa dari suami saya sendiri biar bisa lebih akrab dalam berkomunikasi dengan keluarga dari suami

Pewancara : Dapatkah keluarga besar dan ibu menerima kultur yang berbeda dari pasangan?

Narasumber : Awalnya sulit untuk keluarga menerima perbedaan yang ada dalam budaya masing masing mbak, ya saya pahami aja tidak semua orang kan bisa menerima perbedaan dalam keharmonisan, juga ada beberapa orang menilai perbedaan sebagai hal yang asing dan sulit untuk menerima sesuatu yang lain apa lagi budaya

Pewancara : Bagaimanakah cara ibu memahami akan perbedaan kultur dalam keluarga?

Narasumber : Dengan terus sabar ya mungkin mbak dan tidak memaksakan salah satu pihak keluarga untuk menerima perbedaan itu dengan seketika jadi kami sadari aja prosesnya yang cukup lama dan tetap bersabar sembari yakin kalau akhir indah untuk kaami semua pasti ada



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Wawancara dengan bapak Iwan Syaputra (suku batak)

Pewawancara : Apakah bapak Iwan Saputra pernah melakukan konseling multikultural dengan suami?

Narasumber : Pernah beberapa kali mbak soalnya konselor di KUA adalah saudara jauh saya jadinya terkadang bahkan saya sering curhat juga dikarenakan saya nyaman dengan cerita kesana dan masalah saya dengan istri merasa teratasi

Pewawancara : Bagaimana kesan dan pesan bapak mengenai konseling multikultural yang telah bapak dan istri lakukan?

Narasumber : Kesan sangat bagus mbak sayang kali layanan se bagus seperti konseling multikultural ini rasanya jika tidak di gunakan oleh masyarakat, iya dibanding kita keluarga cerita ke orang lain yang kapan kapan bisa jadi musuh kita sendiri terus kalau jadi gitu kita entar diceritain sama orang kalau pesan sih agar pihak KUA atau pemerintah lebih memberi tahu lagi dong kalau ada konseling yang seperti ini ke masyarakat supaya pada tau semua.

Pewawancara : Apakah menurut bapak konseling multikultural seperti ini penting dilakukan dalam penanganan masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga beda budaya?

Narasumber : Menurut saya kalau begini penting mbak akan tetapi maaf saya kurang tau aja kalau ada konseling yang seperti ini jadi menurut saya penyebaran info tentang adanya konseling begini penting diadakan agar masyarakat yang awam seperti saya lebih tau tentang konseling multikultural ini

Pewawancara : Apakah bapak menerima cara pendekatan konseling multikultural untuk menyelesaikan problematika perkawinan beda budaya?

Narasumber : Saya menerima pendekatan seperti ini tapi sepertinya agak canggung ya kalau kita berbagi masalah internal keluarga seperti ini kepada pihak luar yang belum kita kenal, disatu sisi kita juga bisa lebih ngerasa aman karna orang yang konseling kita kan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan pihak dari orang yang dekat dengan keluarga atau tetangga jadi lebih ngerasa aman aja gitu kalau cerita ini gabakal disebar luaskan jadi bahan cerita dimana mana, soalnya kan gabiasa juga konsul gini mbak jadi sulit aja percaya gitu buat cerita

Pewawancara : Permasalahan apa yang biasanya paling berat untuk diatasi dalam menyatukan keluarga besar masing masing?

Narasumber : Dalam penyatuan paham antar budaya yang berbeda sih mbak kerasa sulitnya kan masing-masing keluarga punya pemahaman yang berbeda dalam kesehariannya mbak pengaruh dari budaya juga paham itu kadang yang sulit di satukan antara satu sama lain pihak kadang ada juga yang tidak setuju dari salah satu pihak keluarga

Pewawancara : Bagaimanakah cara yang bapak lakukan dalam mengatasi dan menyatukan pemahaman keluarga yang berbeda?

Narasumber : Tetap sabar sih mbak dalam meyakinkan kedua belah pihak untuk bersatu dalam ikatan keluarga melalui kami, soalnya kan kita gabisa juga mendesak atau memaksa keluarga buat saling akrab dengan perbedaan yang ada gitu kan, jadi kami yakin aja dengan sabar dan usaha kami bakal bisa meyakinkan kalau keluarga kita bisa bersatu gitu dengan kebudayaan yang berbeda

Pewawancara : Bahasa apa yang dipakai bapak dan keluarga biasanya dalam keseharian?

Narasumber : Kami memilih bahasa indonesia buat bahasa pembicaraan dalam keseharian mbak soalnya kan dirasa lebih netral aja gitu pakai bahasa indonesia lagi pula kan kita berbeda suku tetap satu namanya indonesia.

Pewawancara : Bagaimana cara bapak dalam mempelajari bahasa yang baru?

Narasumber : Kalau kami ya gitu mbak kadan kan pakai bahasa daerah masing masing juga kalau bicara jadi lambat laun jadi ngerti aja bahasa pasangan masing masing terus bisa jadi pasif juga kayak sekarang aktif berbicara bahasa daerah masing masing apa lagi kami di





desa balai makam juga disini banyak yang pakai bahasa minang juga jadi udah kebiasa aja pakai bahasas minang

Pewancara : Dapatkah keluarga besar dan bapak menerima kultur yang berbeda dari pasangan?

Narasumber : Untuk diawal beberapa dapat menerima perbedaanya mbak cuman ada juga beberapa yang tidak bisa menerimanya dikarenakan juga orang banyak yang ber stigma negatif ya dengan perkawinan beda budaya soalnya banyak beda paham dan kebiasaan juga dari masing masing budaya.

Pewancara : Bagaimanakah cara bapak memahami akan perbedaan kultur dalam keluarga?

Narasumber : Cara saya memahami adalah dengan saling mengerti bagaimana perbedaan budaya satu sama lain mbak iya ditingkatkan aja pengertian kami masing masing juga saling menekan ego karna kan gabisa ni dipaksakan bagaimana kebiasaan kami satu sama lain pasti ada terpengaruh dari budaya kami yang telah ditanamkan sedari kecil, jadi intinya saling menerima satu sama lain aja sih mbak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Wawancara dengan Ibu Saddiya (Minang)

Pewawancara : Apakah ibu Saddiya pernah melakukan konseling multikultural dengan suami?

Narasumber : Pernah mbak saya malah dibilang sering kesana kadang buat sharing aja soalnya bapak yang konselornya di KUA itu saudara suami saya juga jadi nyanan aja jadinya mbak cerita disana.

Pewawancara : Bagaimana kesan dan pesan bapak mengenai konseling multikultural yang telah bapak dan istri lakukan?

Narasumber : Saya sangat nyaman buat cerita disana mbak sekali lagi rugi deh buat ada kan keluarga disana kalau ada masalah malah lebih milih mendam atau gimana gitu kan, kalau kita ke konselor malah dapat saran yang bermanfaat banget sehingga lega juga kan udah cerita yang kita pendam jadi lebih baik aja keluarga jadinya, saran sih buat pihak KUA nya sih mungkin lebih di share kemasyarakat kalau ada layanan seperti konseling di KUA gitu biar masyarakat lain rasakan manfaat dari fasilitasnya.

Pewawancara : Apakah menurut ibu konseling multikultural seperti ini penting dilakukan dalam penanganan masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga beda budaya?

Narasumber : Penting mbak menurut saya kalau ada konseling seperti ini kan kadang kami juga bingung sendiri kalau saling cek cok dalam rumah tangga gatau jalan untuk mengadu kemana biar ada penengahnya aja gitu, tapi jujur hal ginian baru saya tau nya mbak

Pewawancara : Apakah ibu bisa menerima cara pendekatan konseling multikultural untuk menyelesaikan problematika perkawinan beda budaya?

Narasumber : Sejujurnya bisa soalnya memang susah juga kami kalau perihal antar keluarga ini, semoga dengan ada mbak nya bisa membuat

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kami saling mengerti dan saling menghargai akan ada nya perbedaan.

Pewawancara : Permasalahan apa yang biasanya paling berat untuk diatasi dalam menyatukan keluarga besar masing-masing?

Narasumber : Kalau saya rasa selama ini, masalah yang dihadapi paling berat yaa.. masalah keuangan ya? Tapi itu jangan kita bahas ya mbak. Hmm... masalah yang berat ya kami dalam pemahaman dari bapak yang agak lebih keras ya, dikarenakan saya biasa dilembutkan dan dihargai dikeluarga. Jadi saya kadang paham kadang saya gak sabar yang mengakibatkan permasalahan dalam hubungan kami.

Pewawancara : Bagaimanakah cara yang ibu lakukan dalam mengatasi dan menyatukan pemahaman keluarga yang berbeda?

Narasumber : Kalau ibu tetap sabar sih mbak dalam meyakinkan kedua belah pihak untuk bersatu dalam ikatan keluarga melalui kami, soalnya kan kita gabisa juga mendesak atau memaksa keluarga buat saling akrab dengan perbedaan yang ada gitu kan, jadi kami yakin aja dengan sabar dan usaha kami bakal bisa meyakinkan kalau keluarga kita bisa bersatu gitu dengan kebudayaan yang berbeda

Pewawancara : Bahasa apa yang dipakai ibu dan keluarga biasanya dalam keseharian?

Narasumber : Kami memilih bahasa indonesia buat bahasa pembicaraan dalam keseharian mbak soalnya kan dirasa lebih netral aja gitu pakai bahasa indonesia lagi pula kan kita berbeda suku tetap satu namanya indonesia.

Pewawancara : Bagaimana cara ibu dalam mempelajari bahasa yang baru?

Narasumber : Kami pakai bahasa daerah masing masing juga kalau bicara jadi lambat laun jadi ngerti aja bahasa pasangan masing masing terus bisa jadi pasif juga kayak sekarang aktif berbicara bahasa daerah masing masing apa lagi kami didaerah sini banyak dari suku

saya minang dan bapak dari bapak. Kadang kayak bawa santai saja.

Pewawancara : Dapatkah keluarga besar dan ibu menerima kultur yang berbeda dari pasangan?

Narasumber : Kami diawalnya dapat menerima perbedaanya mbak cuman ada juga beberapa yang tidak bisa menerimanya dikarenakan juga dari lingkungan keluarga sudah kenak msalah sama orang batak begitupun sebaliknya, perbedaan paham dan kebiasaan juga dari masing masing budaya.

Pewawancara : Bagaimanakah cara ibu memahami akan perbedaan kultur dalam keluarga?

Narasumber : Kalau saya sendiri memahami adalah dengan saling mengerti bagaimana perbedaan budaya satu sama lain mbak iya ditingkatkan aja pengertian kami masing masing juga saling menekan ego karna kan gabisa ni dipaksakan bagaimana kebiasaan kami satu sama lain pasti ada terpengaruh dari budaya kami yang telah ditanamkan sedari kecil, jadi intinya saling menerima satu sama lain aja sih mbak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

### Wawancara bersama Bapak Dollata Sitepu dan Ibu Yusria Leni



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara bersama Bapak Iwan Syaputra dan Ibu Saddiya



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004, Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 27 Jumadil Awal 1441 H  
23 Januari 2020 M

Nomor : B-329/Un.04/F.IV/PP.00.9/01/2020

Lampiran : 1 berkas

Tujuan : Penunjukan Pembimbing  
a.n. **Putri Asriyani**

Kepada Yth,  
**Sdr. Fatmawati, M.Ed**  
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Assalamu'alaikum wr. wb.,**

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama **Putri Asriyani** NIM 11642200653 Dengan judul "**Pelaksanaan Konseling Perkawinan Dalam Mengatasi Problematika Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Pasangan Suami Istri Beda Suku Di Kelurahan Balai Makam).**"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,


**Dr. Nurdin, MA**

NIP. 19660620 200604 1 015



Tembusan

1. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam
2. Mahasiswa,ybs.



Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5354/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Exp  
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 24 Agustus 2020

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Propinsi Riau  
Di  
Pekanbaru**

**Assalamu'alaikum wr. wb.**

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: PUTRI ASRIYANI
N I M	: 11642200653
Semester	: VIII (Delapan)
Jurusan	: Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**“KONSELING MULTIKULTURAL DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA SUKU MINANG DAN SUKU BATAK (STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA SUKU DI KECAMATAN BATHIN SALOPAN KABUPATEN BENGKALIS).”**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**“KECAMATAN BATHIN SALOPAN KABUPATEN BENGKALIS.”**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,



**Dr. Nurdin, MA**  
NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :

1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
2. Mahasiswa yang bersangkutan





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/34957  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/5354/2020 Tanggal 24 Agustus 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **PUTRI ASRIYANI**
2. NIM/ KTP : 11642200653
3. Program Studi : BIMBINGAN KONSELING ISLAM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **KONSELING MULTIKULTURAL DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA SUKU MINANG DENGAN SUKU BATAK. (STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA SUKU)**
7. Lokasi Penelitian : KECAMATAN BATHIN SALIPAN KABUPATEN BENGKALIS

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



## BIOGRAFI PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pertuisanan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PUTRI ASRIYANI** panggilan akrabnya “Puik”, Berasal dari anak kampung yaitu nya Negeri Tapi Selo Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang berdarah Minang Lahir di Balai Tengah, 26 Maret 1998. Puik adalah anak keempat dari empat bersaudara yang terlahir dari Orang tua yang sangat mulia yaitu Asri (Ayah) dan Warni (Ibu). Menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 36 Lareh Nan Gadang pada tahun 2010. Setelah menamatkan SD selanjutnya bersekolah di SMP Islam Tuanku Lintau pada tahun 2013, dan selanjutnya menempuh pendidikan di MAN 3 Batusangkar selesai pada tahun 2016.

Kemudian melanjutkan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1) pada program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020. Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bukit Betung, Kec. Kampar Kiri Hulu, Kab. Kampar dan Pengalaman Profesi Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Bukit Raya Pekanbaru. Alhamdulillah pada November 2020 penulis dapat menyelesaikan Strata-1 (S1) pada Program Bimbingan Konseling Islam Keluarga Masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan berhak menyandang gelar Sarjana S.Sos.

Penulis menyelesaikan S1 dengan Judul Skripsi “**KONSELING MULTIKULTURAL DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA PERKAWINAN BEDA SUKU MINANG DENGAN SUKU BATAK (STUDI KASUS PASANGAN SUAMI ISTRI BEDA SUKU di DESA BALAI MAKAM KECAMATAN BATHIN SALOPAN KABUPATEN BENGKALIS**” Dibawah bimbingan Bunda FATMAWATI,M.Ed.

UIN SUSKA RIAU